



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0142/Pdt.G/2013/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris yang diajukan oleh :

- 1 **SAIDUN Bin AMAQ AYEP**, umur \pm 60 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak Tani; bertempat tinggal di Dusun Gunung Gundil, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat
- 2 **SAHDAN Bin UDUK**, umur \pm 35 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tani; bertempat tinggal di Dusun Gunung Gundil, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat
- 3 **SAODAH binti UDUK**, umur \pm 40 Tahun, Agama Islam; bertempat tinggal di Dusun Gunung Gundil, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat
- 4 **SAONAH binti binti UDUK**, perempuan umur \pm 35 Tahun, Agama Islam; bertempat tinggal di Dusun Gunung Gundil, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat
- 5 **HAJJAH MUSLIMAH binti UDUK**, perempuan, umur \pm 33 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani semuanya bertempat tinggal di Dusun Gunung Gundil, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- 6 **BAIQ ATRAH binti AMAQ ATRAH**, perempuan, umur \pm 65 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bangkat Bawak, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- 7 **INAQ PENGI binti AMAQ MELAH**, perempuan, umur \pm 70 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bile Kedit, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- 8 **MELATI binti MAMIQ KUDSI**, perempuan, umur \pm 50 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Empol, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Berdasarkan surat Kuasa Khusus/SK-Pdt.G/AD.W/IV/2013, tanggal 22 April 2013 dan telah menyerahkan Kuasa kepada :

- 1 **LALU WIRA BAKTI, SH.M.Pd**, Advokat/Pengacara
- 2 **SAYID MUSTAFA KAMAL, SH.**, Advokat/ Pengacara keduanya berkantor di BTN Srigangga Blok Y 16 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah-NTB, yang selanjutnya disebut sebagai **“Para Penggugat”**;

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **Hj. FATMAH binti AMAQ REMAH**, Perempuan, umur \pm 70 Tahun, Agama Islam pekerjaan Tani;
- 2 **LALU SAENI bin SAENI**, Perempuan, umur \pm 40 Tahun, Agama Islam pekerjaan Tani;
- 3 **AMAN bin AMAQ AMAN**, laki-laki, umur \pm 50 Tahun, Agama Islam pekerjaan Tani, kesemuanya beralamat di Dusun Lomokek, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Selanjutnya disebut sebagai "Para Tergugat"

Dan

- 1 **HAJI SAEPUK Bin AMAQ SAHRUN**, laki-laki, umur \pm 60 Tahun, Agama Islam pekerjaan Tani; bertempat tinggal di Dusun Lomokek Lauk, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat
- 2 **MUHLIS binti AMAQ SAHRUN**, perempuan umur \pm 56 Tahun, Agama Islam pekerjaan Tani; bertempat tinggal di Dusun Lomokek Lauk, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat
- 3 **KAMARUDIN bin AMAQ SAHRUN**, laki-laki, umur \pm 40 Tahun, Agama Islam pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lomokek Lauk, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Selanjutnya disebut sebagai "Para Turut Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor: 0142/Pdt.G /2013/PA.GM, setelah dirubah dan disempurnakan telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa di dusun Lemokek, Desa Babussalam Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok barat pernah hidup sepasang suami isteri yang bernama HM. Saleh bin Amaq Melah (almarhum) sebagai seorang suami dari Hj. Fatmah (Tergugat 1) yang telah melaksanakan akad nikah kurang lebih 55 tahun yang lalu dan tidak mendapatkan keturunan (putung);
- 2 Bahwa HM. Saleh bin Amaq Melah sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2006 di Dusun Lemokek Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok barat dan meninggalkan seorang isteri yaitu Tergugat 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa HM. Saleh selain meninggalkan isteri (Tergugat 1) juga meninggalkan 6 (enam) orang saudara , yaitu:

3.1. Melah binti Amaq Melah telah meninggal dunia kurang lebih pada tahun 1965 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama Baiq Atrah (Penggugat 6);

3.2. Ulam binti Amaq Melah telah meninggal dunia kurang lebih pada tahun 1967 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Uduk dan Saidun bin Amaq Ayep (Penggugat 1) kemudian **uduk** telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Sahdan bin Uduk (Penggugat 2), saodah bin Uduk (Penggugat 3) dan saunak bin Uduk (Penggugat 4); serta Hj. Muslimah binti Uduk (Penggugat 5)

3.3. Celenging bin Amaq Melah telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Inaq Pengi dan Melati (Penggugat 8) kemudian **Inaq** Pengi telah meninggal dunia pada tahun 1976 dan meninggalkan anak bernama Pengi (Penggugat 7);

3.4. Piye alias Ilah bin Amaq Melah telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan meninggalkan anak bernama Amaq sahrun bin Ilah dan telah meninggal dunia pada tahun 1982 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu H. Saipul bin Amaq Sahrn (Turut Tergugat 1), Muhlis bin Amaq sahrn (Tuter Tergugat 2) dan Kamardin bin Amaq sahrn (Turut Tergugat 3);

3.5. Jenur telah meninggal dunia pada tahun 1960 dan tidak meninggalkan keturunan (putung);

3.6. Anti telah meninggal dunia pada tahun 1973 dan tidak mempunyai keturunan (putung);

4 Bahwa selama HM. Saleh almarhum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat 1, dapat mengumpulkan harta benda berupa :

4.1. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 31 are yang terletak di Orong Lapan jarak desa babussalam, Kecamatan Gerung, kabupaten Lombok barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah barat : tanah Milik Dumek
- Sebelah Selatan : Tanah Pecatu
- Sebelah Timur : Tanah HL. Hanapih

Yang saat ini dikuasai oleh Lalu saini bin mamiq Saini (Tergugat 2) karena pada tahun 2007 dijual gadaai oleh Tergugat 1 dengan harga Rp. 40.000.000,- untuk membayarkan hutang pewaris (HM. Saleh)

4.2. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 32 are yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen ukuran 7 x b m2 yang terletak di di Dusun Lemokek, desa babussalam, Kecamatan Gerung, kabupaten Lombok barat dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah milik Amaq Mukinah;
- Sebelah barat : Jalan;
- Sebelah Selatan : Lorong kebun Amaq Tasih;
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Bili

Kemudian kurang lebih 29 are dan rumahnya dikuasai oleh Tergugat 1 dan seluas 3 are telah dijual oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 3 dengan harga Rp. 18.000.000,- pada tahun 2011 yang selanjutnya disebut sebagai harta bersama antara HM. Saleh dengan Hj. Fatmah (Tergugat 1) dan selanjutnya juga disebut sebagai Obyek Sengketa;

- 5 Bahwa karena HM. Saleh selaku Pewaris terhadap isteri yang ditinggalkan dan terhadap para Penggugat serta para Turut Tergugat atas harta benda yang ditinggal (obyek sengketa) karena tidak mempunyai keturunan maka kami para penggugat dan para Turut Tergugat berhak sebagian atas harta tersebut yang merupakan bagian dari HM. Saleh setelah dibagi dengan Tergugat 1 yang merupakan harta bersamanya;
- 6 Bahwa karena obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama Pewaris dengan Tergugat 1 maka kami para Penggugat dan para Turut Tergugat berhak mendapatkan hak dari yang meruakan bagian HM. Saleh setelah diambilkan seperdelapan sebagai bagian warisan Tergugat 1 selaku ahli waris dari HM. Saleh selain harta bersama setelah dipisahkan;
- 7 Bahwa para Penggugat melibatkan para Turut Tergugat dalam perkara ini hanya sebagai kelengkapan subyek karena hak para Turut Tergugat sama dengan para Tergugat kecuali Tergugat 2 dan 3 karena mereka yang memegang obyeknya sebagian supaya menyerahkan kepada yang berhak;
- 8 Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan ini, Pengadilan Agama Giri Menang perlu meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa karena ada kekhawatiran para penggugat bahwa obyek sengketa tersebut dapat dipindahkan ke pihak lain;
- 9 Bahwa kami para Penggugat telah berkali-kali untuk minta menyelesaikan hal ini secara kekeluargaan namun tidak pernah ketemu kata sepakat sehingga tidak ada jalan lain kecuali melalui Pengadilan Agama Giri Menang untuk mendapatkan keadilan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan kronologis tersebut di atas mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa HM. Saleh telah meninggal dunia;
- 3 Menyatakan hukum bahwa para penggugat dan para Turut Tergugat serta Tergugat 1 adalah ahli waris HM. Saleh;
- 4 Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta bersama HM. Saleh dengan Tergugat 1 yang belum dibagi sesuai aturan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan hukum bahwa separuh dari harta bersama tersebut yang merupakan bagian HM. Saleh belum dibagi waris;
- 6 Menyatakan perkawinan antara HM. Saleh dengan Tergugat 1 adalah sah menurut hukum;
- 7 Menyatakan bagian masing-masing menurut hukum;
- 8 Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (CB) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Giri Menang;
- 9 Menghukum kepada siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk diserahkan kepada yang berhak bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri)
- 10 Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk **AHMAD RIFA'LS.Ag M.HI** Hakim Pengadilan Agama Giri Menang sebagai mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator No. 0142/Pdt.G/2013/PA.GM tertanggal 30 Mei 2013, mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator menyatakan bahwa proses mediasi gagal; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 0142/Pdt.G/2013/PA.GM tertanggal 17 Juni 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat 1 telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak kebaratan atas gugatan para Penggugat; sementara para Turut Tergugat telah mengajukan jawab yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Celenging bukan laki-laki akan tetapi perempuan;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak memasukkan istri Piye yang masih hidup bernama Ilah ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa untuk keperluan keberangkatan haji Pewaris HM. Saleh dan Istrinya Hj. Fatmah, Sahrun alias H. Saipul (Turut Tergugat) telah mengurus keberangkatan haji tersebut dan sebagai akibatnya, obyek sengketa diserahkan kepada Turut Tergugat dengan kesanggupan hasilnya tetap akan dibagi untuk keperluan hidup HM. Saleh dan HJ. Fatmah sampai mereka meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa tidak benar hasil gadai digunakan untuk membayar hutang HM Saleh, karena memang HM, saleh tidak meninggalkan hutang;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Turut Tergugat tersebut, Para penggugat telah menyampaikan repliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas relik dari para penggugat tersebut, para Turut Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Fotocopi silislah Keahlian warisan tanggal 7 April 2013 yang dibuat oleh Saidun, mengetahui Kepala Dusun Gerung Gondel dan Kepala Desa Jembatan Kembar (Bukti P.1);
- 2 Fotocopi surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun tahun 2013 atas nama Haji Muhammad Saleh tanggal 26 Pebruari 2013 (Bukti P.2);
- 3 Fotocopi surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun tahun 2007 atas nama Haji Muhammad Saleh tanggal 08 Pebruari 2017 (Bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I :

IRAHMAN bin AMAQ ADE, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Lamohe Desa Babussalam, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan AMAQ NURIK hanya kenal namanya dari cerita orang tua Saksi
- Bahwa saksi kenal dengan H.MUHAMMAD SALEH bin AMAQ MELAH karena saya pernah bertemu dan dikenal juga bernama ODENG .
- Bahwa saksi kenal dengan H.MUHAMMAD SALEH bin AMAQ MELAH karena sekmpung.
- Bahwa saksi tahu H.MUHAMMAD SALEH bin AMAQ MELAH telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tahu H.MUHAMMAD SALEH bin AMAQ MELAH penah menikah dan isterinya bernama HJ. FATMAH dan sekarang masih hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahan H.M.SALEH bin MELAH dengan Hj.FATMAH tidak dikarunai anak
- Bahwa Tanah pekarangan yang ditempat oleh Hj.FATMAH dibeli oleh H.M.SALEH kepada saya dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Saksi II :

DERAT bin AMAK DERAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di di Dusun Lamoke Desa Babussalam, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan AMAQ NURIK hanya kenal namanya dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan H.MUHAMMAD SALEH bin AMAQ MELAH karena saya pernah bertemu dan dikenal juga bernama ODENG .
- Bahwa saksi kenal dengan H.MUHAMMAD SALEH bin AMAQ MELAH karena sekmpung.
- Bahwa saksi tahu pernikahan H.MUHAMMAD SALEH bin AMAQ MELAH dengan Hj.FATMAH tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tahu H.MSALEH bin MELAH telah meninggal dunia sedangkan Hj.FATMAH masih hidup sampai sekarang.
- Bahwa saksi tahu H.M.SALEH bin AMAQ MELAH mempunyai 6 (enam) saudara kandung yaitu MELAH , ULAM CELENGING, PIYE alias AMAQ SAHRUN,JENUR dan ANTI
- Bahwa saksi tahu semua saudara kandung H.M.SALEH telah meninggal dunia semuanya;
- Bahwa saksi tahu yang meninggal dunia paling belakang adalah H.M.SALEH bin AMAQ MELAH;
- Bahwa saksi MELAH binti AMAQ MELAH telah menikah dan mempunyai seorang anak bernama BAIQ ATRAH;
- Bahwa saksi tahu ULAM binti AMAQ MELAH telah meikah dan isterinya meninggal dunia lebih dahulu dan telah dikarunia anak 2 (dua) orang yaitu UDUK telah meninggal dunia dan SAIDUN.;
- Bahwa UDUK telah menikah dan mempunyai anak yaitu SAODAH, SAONAH dan Hj.MUSLIMAH;
- Bahwa PIYE telah menikah dengan meninggalkan anak bernama H.SAIPUL, MUCHLIS dan KAMARUDIN;
- Bahwa saksi tahu ANTI tidak pernah menikah meninggal dalam keadaan putung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu H.M.SALEH mempunyai harta peninggalan berupa tanah sawah dan tanah kebon atau pekarangan;
- Bahwa saksi tahu dari cerita H.M.SALEH alias ODENG dan saya tahu juga karena saya melihat H.M. SALEH alias ODENG yang menggarap tanah sawah tersebut.;
- Bahwa saksi tahu H.M.SALEH alias ODENG memperoleh tanah sawah tersebut Karena membeli dari H.SOPIAH;
- Bahwa saksi tahu karena mendengar dari H.M.SALEH alias ODENG dan saya tahu juga tahu H.M.SALEH alias ODENG tinggal bersama isterinya pada tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh isterinya yaitu Hj.FATMAH dengan menempati rumah;
- Bahwa Celenging adalah Inaq Pengi atau Celenging alias Inaq Pengi;
- Bahwa Celenging alias Inaq Pengi sudah meninggal punya anak bernama Pengi dan Melati;
- Bahwa Piye adalah alias Amaq Sahrin mempunyai anak bernama H.saipul alias Sahrin.;
- Bahwa saksi tahu tanah kebon/pekarangan tersebut adalah milik H.M.saleh alias Odeng yang dibeli dari Ilah alias Amaq Sahli.;
- Bahwa saksi tahu yang tanah sawah tersebut adalah milik dari H.M. Saleh alias Odeng ydibeli dari H.Sapian;
- Bahwa saksi tahu H.Saipul alias Sahrin tidak pernah garap tanah sawah tersebut;

Saksi III :

MURDI bin KIRAH, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lamoke Desa Babussalam, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat karena saya bertetangga dengan Tergugat 1;
- Bahwa saksi kenal dengan H.M SALEH bin AMAQ MELAH karena saya pernah bertemu karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu H.MUHAMMAD SALEH bin AMAQ MELAH telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tahu H. SALEH bin AMAQ MELAH pernah menikah dan isterinya bernama HJ. FATMAH dan sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi tahu pernikahan H.M.SALEH bin MELAH dengan Hj.FATMAH tidak dikarunai anak.;
- Bahwa saksi tahu dan saya kenal semua saudara Kandung H.M.SALEH bin MELAH;
- Bahwa saksi tahu H.M.SALEH mempunyai harta peninggalan berupa tanah sawah dan tanah kebon atau pekarangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu H.M. SALEH dan isterinya bernama Hj.FATMAH membeli tanah sawah dari AMAQ TASIH;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut dikuasai oleh SAINI karena digadai oleh Hj. FATMAH dan sampai sekarang belum ditebus;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut tergadai dari orang yang berkerja pada tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh isterinya H.M.SALEH yang bernama Hj.FATMAH dengan menempati rumah;
- Bahwa saksi kenal yaitu Melah,Ulam, Celenging Piye, Jenur dan Anti.
- Bahwa saksi tahu Piye mempunyai isteri bernama Ilah dan masih hidup sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tahu Celenging mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Pengi dan Melati dan keduanya sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi ahu H.saipul pernah menggarap tanah sawah sengketa selama 1 tahun ketika H.M.saleh pergi haji;

Bahwa selanjutnya Turut Tergugat telah menghadirkan bukti seorang saksi di muka sidang sebagai berikut :

AMAH RANG bin AMAH ICAH, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lamoke Desa Babussalam, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat karena saya bertetangga dengan Tergugat
- Bahwa saksi kenal dengan H.M SALEH bin AMAH MELAH dengan nama HAJI ODENG
- Bahwa saksi tahu H.MUHAMMAD SALEH bin AMAH MELAH telah meninggal dunia.;
- Bahwa saksi tahu sudah meninggal dunia lebih dahulu daripada H.M.SALEH bin AMAH MELAH;
- Bahwa saksi tahu H.M. SALEH bin AMAH MELAH pernah menikah dengan seorang perempuan bernama HJ. FATMAH dan sekarang masih hidup
- Bahwa saksi tahu pernikahan H,M.SALEH bin MELAH dengan Hj.FATMAH tidak dikarunai anak.
- Bahwa saksi tahu dan saya kenal semua saudara Kandung H.M.SALEH bin MELAH yaitu MELAH,ULAM,INAH PENG, PIYA alias AMAH SAHRUN, JENUR dan ANTI;
- Bahwa Semua Saudara H.M.SALEH bin AMAH MELAH telah meninggal dunia dan yang paling belakang meninggal dunia adalah H.M.SALEH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MELAH pernah menikah 2 kali yaitu dengan HANAPIAH telah meninggal memperoleh seorang anak bernama ATRAH dan suami yang kedua bernama AMAQ AYEP memperoleh 2 orang anak bernama IDUN dan DUDUNG;
- Bahwa saksi tahu ATRAH, IDUN masih hidup sedangkan DUDUNG sudah meninggal dunia belakangan daripada MELAH;
- Bahwa DUDUNG pernah menikah dengan perempuan bernama ODAH yang dikarunia 2 orang anak bernama ODAN dan ONAH
- Bahwa saksi tahu ULAM pernah menikah dengan AMAQ AYEP dan ULAM lebih dahulu meninggal dunia sedangkan anaknBahwa saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tahu INAQ PENGI pernah menikah dengan MUIN sudah meninggal dunia dan saya tidak tahu yang meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu PIYE alias AMAQ SHRUN pernah menikah dengan ILAH dan masih hidup;

Bahwa, dalam kaitan obyek perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat (Decente) yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat (Decente) yang untuk mempersingkat putusan pada intinya sebagai berikut:

1 Pemeriksaan setempat (Decente) dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2013 dengan dihadiri oleh ;

- a Kuasa Para Penggugat (**LALU WIRA BAKTI ,SH.M.Pd.)**
- b Kuasa Turut Tergugat (**SUUD HASRI,SH.dan ABDUL HANAN,SH)**
- c Sekretaris Desa Babussalam hadir di persidangan

2 Dari hasil pemeriksaan obyek sengketa telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1 Obyek sengketa nomor 4.1. berupa Sebidang tanah sawah seluas \pm 31 are yang terletak di Orong Lapan Jarak, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Barat : Tanah milik Dumek;
- Sebelah Selatan : Tanah Pecatu;
- Sebelah Timur : Tanah H.L.Hanapiah;

2 Obyek sengketa nomor 4.2. Sebidang tanah Pekarangan seluas \pm 32 are yang diatasnya berdiri sebuah rumah semi permanen ukuran 7 x 8 M yang terletak di Dusun Lomokek Lauk, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik Amaq Mukinah;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Selatan : Lorong Kebun Amaq Tasih;
- Sebelah Timur : Kebon Amaq Bili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang secara rinci sebagai,ana tertuang dalam Bertia Acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya mereka tetap mempertahankan dalil-dalil mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah diajukan eksepsi, maka sebelum pokok perkara dipertimbangkan terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi para Turut Tergugat;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi para tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari eksepsi para Turut Tergugat tersebut, pada intinya bahwa gugatan para penggugat kurang pihak karena salah seorang ahli waris yang berhak menerima waris tidak dimasukkan sebagai pihak yaitu Ilah selaku isteri Piye alias Amaq Sahrn yang sampai saat ini masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Turut Tergugat (**AMAQ RANG bin AMAQ ICAH**) yang menjelaskan bahwa Ilah selaku istri Piye alias Amaq Sahrn sampai saat ini masih hidup, demikian juga saksi III Penggugat (**MURDI bin KIRAH**) yang menjelaskan dengan nada yang sama, sehingga majelis dapat menemukan fakta bahwa Ilah selaku isteri Piye alias Amaq Sahrn terbukti masih hidup;

Menimbang, bahwa dalam sengketa waris, para ahli waris yang menurut hukum akan mendapatkan hak waris dari Pewaris baik secara langsung maupun secara berjenjang, harus didudukkan sebagai pihak atau harus dinyatakan sebagai salah seorang ahli waris, ketika tidak didudukkan atau tidak dianggap sebagai ahli waris maka dapat menjurus kepada sikap menghilangkan hak waris seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi para Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Para penggugat kurang pihak cukup beralasan dan karenanya patut dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Turut Tergugat telah dikabulkan maka, majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan kurang pihak dengan menghilangkan pihak Ilah sebagai ahli waris dalam perkara sengketa waris ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak diterima, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara patut dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi para Turut Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan gugatan para penggugat kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.276.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Giri Menang, pada hari Senin tanggal 9 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzul Qa'dah 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari H. A. MUKRI AGAFI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MOH SYAH ARYANTO dan RAUFFIP DAENG MAMALA, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ABDUL MISRAN, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

H. A. MUKRI AGAFI, SH., MH.

Hakim Anggota

Ttd

MOH SYAH ARYANTO, SHI

Hakim Anggota

ttd

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH

Panitera Pengganti

ttd

ABDUL MISRAN, SHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 435.000,- |
| 4. Biaya Decente | : Rp. 750.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.1.276.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)